



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk memelihara ketertiban umum dan estetika kota maka perlu untuk mengatur pemasangan atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan;

b. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemasangan atribut partai politik dan atribut organisasi kemasyarakatan, perlu adanya pengaturan dengan peraturan kepala daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemasangan Atribut Partai Politik dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 45);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Kota (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 84).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam . . .

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta.
5. Partai Politik yang selanjutnya disebut Parpol adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang menjadi

kewenangan . . .

kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

9. Atribut Partai Politik yang selanjutnya disebut Atribut Parpol adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas partai politik yang ditempel/dipasang ditempat umum.
10. Atribut Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Atribut Ormas adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas organisasi kemasyarakatan yang ditempel/dipasang ditempat umum.
11. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pemasangan Atribut Parpol atau Atribut Ormas.
12. Surat Pemberitahuan adalah surat yang disampaikan pada Kepala Badan Kesbangpol yang berisi pemberitahuan informasi terkait pemasangan Atribut Parpol atau Atribut Ormas.

Pasal 2

Ruang lingkup pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi atribut yang dipasang, ditempatkan dan/atau ditempelkan di tempat/fasilitas umum.

Pasal 3

Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas harus mempertimbangkan ketertiban umum, etika dan estetika kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

JENIS

Pasal 4

Jenis Atribut Parpol dan Atribut Ormas meliputi:

- a. bendera;
- b. umbul-umbul;
- c. baliho;
- d. spanduk;
- e. *banner*;

f. *billboard* . . .

- f. *billboard, megatron, videotron, large electronic display*;
- g. balon udara;
- h. stiker;
- i. pamflet/brosur/selebaran;
- j. poster; dan
- k. media bergerak pada kendaraan bermotor dan tidak bermotor.

BAB III PEMASANGAN

Bagian Kesatu Peruntukan

Pasal 5

- (1) Atribut Parpol atau Atribut Ormas dapat dipasang untuk kepentingan:
 - a. ulang tahun;
 - b. penyambutan kunjungan;
 - c. rapat kerja, rapat umum, musyawarah atau sebutan lainnya; dan
 - d. ucapan selamat pada hari besar nasional dan keagamaan.
- (2) Pemasangan diluar peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Parpol dan Ormas sepanjang disampaikan dan dijelaskan pada Surat Pemberitahuan.

Bagian Kedua Jangka Waktu

Pasal 6

Jangka waktu pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas diatur sebagai berikut:

- a. jangka waktu untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d adalah 14 (empat belas) hari kalender; dan

b. jangka . . .

- b. jangka waktu untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dan Pasal 5 ayat (2) adalah 7 (tujuh) hari kalender.

Bagian Ketiga

Lokasi

Pasal 7

Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas dilakukan di Lokasi Pemasangan yang tidak termasuk dalam area larangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 8

Tata cara pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas sebagai berikut:

- a. Parpol dan Ormas yang melakukan pemasangan atribut harus mengirimkan Surat Pemberitahuan;
- b. Penanggung jawab pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas harus membongkar, melepas dan/atau menurunkan atribut setelah jangka waktu pemasangan berakhir;
- c. Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas tidak dikenakan pajak, kecuali dalam pemasangannya bekerja sama dan/atau mencatumkan identitas salah satu perusahaan komersil atau produk sponsor; dan
- d. Segala resiko dan kerugian yang timbul dari pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas dibebankan kepada Penanggung jawab.

Pasal 9

Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas dilakukan dengan tidak:

- a. mengganggu atau merusak pohon penghijauan, tiang-tiang listrik/telepon/rambu lalu lintas/APIII/penerangan jalan umum dan utilitas milik PT KAI;
- b. memaku, mengikat, menempel, menyandarkan dan/atau sejenisnya pada fasilitas umum serta pohon;
- c. melintang di atas jalan;
- d. menutup ruas trotoar;
- e. melebihi ketinggian 20 (dua puluh) meter dari permukaan tanah untuk balon udara;
- f. berisi atau mengandung pesan yang mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan atau ujaran kebencian dengan pihak tertentu;
- g. memasang pada jalur hijau tanpa alat tersendiri dan tanpa mempertimbangkan kekuatan, ketinggian, estetika secara proporsional;
- h. memasang atribut kurang dari 5 (lima) meter dari atribut atau media sosialisasi lainnya; dan
- i. memasang atribut dalam radius 20 (dua puluh) meter dari sisi pagar terluar dari gedung milik pemerintah/TNI/POLRI, bangunan tempat pendidikan, bangunan tempat ibadah, bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri, bangunan cagar budaya.

BAB V

PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Parpol dan Ormas yang akan melakukan pemasangan atribut di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengirimkan Surat Pemberitahuan dengan tembusan Satpol PP dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(2) Surat . . .

- (2) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan paling lambat 7 hari kalender sebelum pemasangan.
- (3) Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemasangan atribut pada papan reklame yang telah memiliki izin reklame.
- (4) Surat Pemberitahuan pemasangan atribut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung jawab; dan
 - b. pernyataan Penanggung jawab tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan kesanggupan membongkar, melepas dan/atau menurunkan atribut yang terpasang setelah pemasangan berakhir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Tim pembinaan dan pengawasan merupakan Tim yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas yang dikoordinasikan oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan sosialisasi terkait tata cara pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menindaklanjuti surat pemberitahuan pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas;
 - c. melaksanakan pemantauan pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas;
 - d. menginventarisir . . .

- d. menginventarisir pemasangan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengoreksi atas pemasangan yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengkoordinasikan hasil pemantauan untuk ditindak lanjuti; dan
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas.

BAB VII PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini akan dikenakan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindakan pelepasan/pencopotan/penurunan Atribut Parpol dan Atribut Ormas.
- (3) Penertiban dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat melibatkan Perangkat Daerah Teknis dan/atau pihak TNI/POLRI.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Pemasangan Atribut Parpol, Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu dan Pemilukada serta Atribut Organisasi Kemasyarakatan di Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd
AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK
DAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK DAN ATRIBUT
ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Pemasangan Atribut Parpol dan Atribut Ormas dilarang ditempatkan pada lokasi :

- a. Gedung/bangunan milik atau yang dikuasai pemerintah termasuk yang dikuasai jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan/atau Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
- b. Area bangunan tempat pendidikan formal maupun non formal/sekolah/akademi/kampus negeri;
- c. Area bangunan tempat ibadah, yaitu masjid, gereja, pura, vihara dan sejenisnya;
- d. Area bangunan tempat pelayanan kesehatan negeri/pemerintah, antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, panti/balai pengobatan, tempat praktek kesehatan bersama yang dikuasai/diselenggarakan pemerintah;
- e. Jembatan termasuk jembatan penyeberangan orang (JPO);
- f. Persimpangan jalan, perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang jalan dengan Kereta Api;
- g. Taman Kota dan sejenisnya;
- h. Area bangunan, struktur, situs/kawasan dalam kategori kawasan cagar budaya (Kawasan Pura Mangkunegaran, Kawasan Keraton Surakarta Hadiningrat, Kawasan Pabrik Piringan Hitam Lokananta, Kawasan Taman Satwa Taru Jurug, Kawasan Taman Balekambang, Kawasan Taman Sriwedari, Kawasan Taman Villapark Banjarsari, Benteng Vastenburg, Kawasan Laweyan, Kawasan Stasiun Balapan, Kawasan Stasiun Jebres, Kawasan Stasiun Sangkrah, Struktur Jembatan Pasar Gede, Struktur Jembatan Pasar Legi, Struktur Jembatan Arifin, Gapura Gladag, Gapura Jurug, Gapura Kleco, Gapura Klewer), peninggalan sejarah;

- i. Gapura, bundaran, patung, median jalan dan pulau lalu lintas, lintasan kereta api, dan sejenisnya;
- j. Tiang PJU, tiang/gardu listrik, tiang/gardu telepon, tiang/perengkapan perkeretaapian, tiang/*traffic light*, rambu-rambu lalu lintas, tiang dan/atau umpak bendera merah putih yang sudah permanen;
- k. Kawasan Jalan meliputi : Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Kol. Sutarto, Jalan Ir. Sutami, Jalan Slamet Riyadi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Adi Sucipto, Jalan Gatot Subroto, Jalan Diponegoro.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK
DAN ATRIBUT ORGANISASI
KEMASYARAKATAN

KOP SURAT ORGANISASI

Surakarta,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Pemasangan Atribut Partai Politik
/atau Atribut Organisasi Kemasyarakatan

Yth. : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di –
SURAKARTA

Dengan ini kami menyampaikan pemberitahuan,

- a. Nama Partai Politik /atau Ormas :
- b. Alamat Kantor, No Telepon :
- c. Penanggung Jawab :
- d. Peruntukan Pemasangan :
- e. Jenis :
- f. Jumlah :
- g. Lokasi Pemasangan Atribut :

akan melakukan pemasangan Atribut Partai Politik /atau Ormas pada lokasi yang terlampir dalam surat pemberitahuan ini.

Bersama ini kami lampirkan :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab;
- b. Pernyataan tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan kesanggupan membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah pemasangan berakhir.

Demikian surat pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Penanggung Jawab

Cap

(.....)

Tembusan Yth:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama Penanggung jawab :
Alamat :
No. Telepon :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sanggup memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Sanggup membongkar, melepas atau menurunkan atribut yang terpasang setelah pemasangan berakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Surakarta,
Yang membuat pernyataan,



.....

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA